



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan Sederhana antara :

PT. BPR KOTA PASURUAN (PERSERODA), beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 58, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochammad Nabris Sidqi, S.H. dkk Pegawai pada PT. BPR Kota Pasuruan (Perseroda) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 29 April 2024 Nomor urut 74/PH-SK/2024, sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

MAHFUD, bertempat tinggal di Jalan Hangtuh RT.005 RW.002 Tamba'an Panggungrejo Pasuruan, Tambaan, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT I**;

KHOLILAH, bertempat tinggal di Jalan Hangtuh RT.005 RW.002 Tamba'an Panggungrejo Pasuruan, Tambaan, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Psr, tanggal 29 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Psr tanggal 29 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 6 Juni 2024 yang telah menyampaikan dengan tegas perihal Pencabutan Perkara

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.G.S./2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya yang telah terdaftar dan tercatat dengan Nomor 11/Pdt.G.S//2024/PN Psr;

Menimbang, bahwa atas pernyataan pencabutan gugatan tersebut para Tergugat menyatakan tidak berkeberatan atas pencabutan gugatan ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena pernyataan pencabutan ini disampaikan setelah para Tergugat mengajukan jawabannya dan oleh para Tergugat telah menyatakan tidak berkeberatan atas pencabutan tersebut maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan/relaas terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)* serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan yang telah diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 11/Pdt.G.S//2024/PN Psr; telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan agar melakukan pencoretan perkara Nomor 11/Pdt.G.S//2024/PN Psr; dari buku register;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, oleh I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dibantu oleh Witno, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasuruan, dihadiri oleh Kuasa penggugat, dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

WITNO, S.H.

I KOMANG ARI ANGGARA P., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIAYA-BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan/Relaas....	Rp.176.000,00
- PNBP	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).